

Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT Prudential Syariah (*Spin Off*), Kepemilikan Dana Tabarru' dan Pertanggungjawabannya

Arif Rahman Hakim

Universitas Indonesia dan rahmanhakimarif102@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Des, 2023

Revised Des, 2023

Accepted Des, 2023

Kata Kunci:

Asuransi Syariah, Dana Tabarru', Akad, Pemisahan Tidak Murni

Keywords:

Sharia Insurance, Dana Tabarru', Akad, Spin Off

ABSTRAK

Konsep asuransi syariah adalah berusaha menghimpun dan mengelola dana tabarru' berdasarkan suatu akad atau perjanjian yang menganut prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis yuridis normatif. Peneliti ingin mengkaji mekanisme yang harus ditempuh Prudential Indonesia dalam mengadakan Spin Off, landasan hukum, peranan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pengesahan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), pengelolaan Prudential Syariah menjadi Badan Hukum, dana tabarru', dan pelanggaran praktiknya. Hasil yang diperoleh adalah 1) Mekanisme pendirian Prudential Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016, dalam hal ini pemerintah memerintahkan untuk segera memisahkan unit usaha yang sebelumnya syariah menjadi unit usaha mandiri. 2) Prudential Syariah didasarkan pada hukum Syariah. Landasan hukum ini tentunya berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan Fatwa yang dikemukakan oleh para ulama di Indonesia. 3) Penerapan akad tabarru' pada Prudential Syariah yang bertujuan untuk saling tolong menolong. 4) Tinjauan terhadap praktik akad tabarru' di Prudential Syariah tidak memuat tiga unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu gharar, maysir, dan riba. Karena praktek akad tabarru' di Prudential Syariah telah memenuhi syarat-syarat antara lain akad, besaran iuran, sumber dana, jangka waktu (masa akad), dan sumber tuntutan semuanya jelas atas kesepakatan kedua belah pihak.

ABSTRACT

All elements in the environment are very important and needed by humans, one of which is water. Water is the main source of life for humans, two-thirds of the earth's surface is water, along with the development of the era the quality of water is declining it is caused by both natural factors and human factors, which cause water pollution. With the circumstances that occur encourage the author to conduct a study, in this study the author will explain how the factors and causes of water pollution, this study uses normative juridical methods which means the approach is carried out by examining the approach of theories, concepts, reviewing laws and regulations related to this study which aims to find out what are the factors and causes of occurrence water pollution and how people's consumption patterns. There are many ways that can prevent water pollution, such as managing waste properly and enforcing laws that are carried out appropriately.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Arif Rahman Hakim

Institution: Universitas Indonesia

Email: rahmanhakimarif102@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan asuransi Syariah mampu memberikan dampak positif bagi pemegang polis. Konsep asuransi Syariah yakni berusaha menghimpun dan melakukan pengelolaan dana tabarru' berdasarkan akad atau sebuah perjanjian yang menganut prinsip-prinsip Syariah. Pengalihan resiko akibat adanya kerugian ekonomi para pemegang polis dapat diatasi melalui adanya asuransi sehingga berjalannya sebuah kegiatan ekonomi nasabah dapat diteruskan dengan adanya dana klaim yang diajukan sesuai dengan akad nasabah.¹

Asuransi Syariah menggunakan prinsip saling melengkapi dan saling berbagi risiko (*sharing of risk*). Prinsip tersebut melihat bahwa risiko dari satu orang / pihak dibebankan kepada seluruh orang / pihak yang menjadi pemegang polis (nasabah) di dalam suatu lembaga asuransi Syariah. Gotong royong merupakan prinsip dari asuransi Syariah, sikap gotong royong tersebut terjadi antara pemegang polis, antara perusahaan yang bergelut di bidang asuransi Syariah dengan para nasabah.² Dalam asuransi syariah, semua aspek menjadi perhatian penting dalam pengambilan keputusan. Aspek hukum Islam penting dalam pengambilan keputusan asuransi syariah. Penentuan premi asuransi syariah, penyusunan polis, pembayaran klaim, pembayaran operator, dan pengelolaan dana asuransi syariah perlu diperhatikan, serta tentunya menerapkan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan histori, keberadaan asuransi di Indonesia untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta. Menurut buku *History of Insurance in Indonesia* seperti dikutip *Historia*, Januari 2020, Perusahaan asuransi pertama dan menjadi pelopor di Indonesia didirikan oleh seorang tokoh atau warga Belanda, yaitu bernama *Bataviaasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij*.³ Tanggal 18 Januari 1943 merupakan tanggal bersejarah berdirinya asuransi di Indonesia yang mana kala itu asuransi difokuskan pada sektor dagang dan perkebunan bertempat di Kali Besar Timur, Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, lahirlah bentuk-bentuk asuransi lain seperti *Industrie en Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem*, *Escompto Bank*, *NILLMIJ* dan *HV Handel*.

Di tahun tersebut, asuransi hanya diperuntukkan untuk kaum Belanda saja, sedangkan pihak pribumi tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan asuransi. Pada tahun 1945, kala Indonesia merdeka, perusahaan asuransi milik Belanda diambil alih oleh Indonesia. Sebagai contoh, *De Nederlanden Van* milik Belanda dinasionalisasi menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Adapun cikal bakal berdirinya PT Jasindo (Persero) pada 2 Juni 1973 ialah penggabungan PT Asuransi Bendasraya

¹Safitri, K. A., Abung, M. A., & Harsongko, D., "Readiness of the Sharia Life Insurance Industry and the Role of Indonesian Sharia Insurance Associations in Facing the Sharia Insurance Spin-Off in 2024", *ICVEAST, MDPI*, Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2022083037>, (2022).

²Nasution, L.Z., "Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, (2019).

³Prayogi, F., & Aslami, N., "Fungsi Seorang Agen Asuransi Syariah untuk Menumbuhkan Pengetahuan Masyarakat tentang Asuransi Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, (2022), 90-95.

dengan PT Umum Internasional Underwriters. Di tahun-tahun berikutnya banyak bermunculan asuransi hingga saat ini. Berikut beberapa asuransi yang berpengaruh dan masih dipakai di Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Historikal Asuransi di Indonesia

Tahun	Lembaga Asuransi	Tujuan Berdirinya
1960	Perum Taspen	Asuransi untuk pegawai negeri
1971	PT Asabri (Persero)	Asuransi yang diperuntukkan untuk para prajurit dan kepolisian Indonesia
1971	Perum Astek	Asuransi sosial yang diperuntukkan untuk para pekerja swasta
2014	PT Askes/BPJS Kesehatan	Asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia

Salah satu Lembaga asuransi yang saat ini masih eksis yaitu PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia).⁴ PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) mampu mendirikan anak Lembaga asuransi yang bergerak dalam sistem Syariah pada tahun 2022. Peluang ini dilakukan PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi masyarakatnya yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) berkembang menjadi PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah). Keberadaan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) memberikan penawaran bentuk perlindungan kesehatan, jiwa maupun finansial yang menganut prinsip-prinsip Syariah sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim dalam rangka pemenuhan kebutuhan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai agama sesuai dengan prinsip dari Prudential Syariah yakni 'Syariah untuk Semua'.⁵ Berdasarkan acuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tertanggal 17 Oktober 2001 (selanjutnya dapat disebut Fatwa DSN-MUI 21/2001) dinyatakan bahwa:

1. Melalui Fatwa DSN-MUI 21/2001, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan jaminan kehalalan atas keberadaan berdirinya suatu lembaga asuransi Syariah
2. Melalui Fatwa DSN-MUI 21/2001, Majelis Ulama Indonesia menyepakati bahwa terdapat empat jenis akad dalam suatu lembaga asuransi Syariah yakni akad *tijarah*, akad *mudharabah musytarah*, akad *tabarru'* serta akad *wakalah bil ujah*. Keberadaan akad-akad tadi Majelis Ulama Indonesia menjamin perlindungan para pemegang polis, karena sejatinya keberadaan akad tersebut saling melengkapi, saling melindungi yang mana dalam kegiatan asuransi syariat Islam menjadi acuan utama dalam kegiatan operasional.

⁴Fariz Zakaria, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Victory Agency Cabang Jakarta (Studi Kasus: Prudential Victory Agency)", *In Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017).

⁵Lubis, A. S., & Tanjung, A., "Analisis Peran Dasar Syariah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT Prudential Life Assurance Syariah Cabang Stabat", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6 (3), (2023), 67-74.

3. Majelis Ulama Indonesia membenarkan bahwa keberadaan asuransi di Indonesia sama halnya dengan perkembangan bank konvensional dengan perkembangan bank Syariah, keduanya berjalan hampir sama.

Dalam menerapkan prinsip perlindungan kepada resiko, segala bentuk investasi maupun penyimpanan, maka asuransi Syariah memiliki keunggulan dalam hal transparansi dana. Pengelolaan transparansi dana menjadi hak yang diterima oleh pemegang polis yang mana transparansi ini termuat dalam akad *tabarru'*.⁶ Transparansi ini wajib dilakukan baik dari sisi kontribusi penyerapan anggaran maupun bagi hasil terhadap laba investasi para pemegang polis. Apabila terdapat selisih yang lebih banyak dari total kontribusi tertanggung pada dana *tabarru'* setelah ditambahkan klaim sejenis atau disebut *underwriting surplus*, maka rasio alokasinya juga dibagikan kepada peserta secara transparan.

Dalam kasus tersebut, perlu diketahui bahwa dalam pendirian asuransi baru yang menganut prinsip Syariah maka diperlukan suatu pemikiran yang pro terhadap adanya pemisahan tidak murni (*spin off*).⁷ Yang mana dalam kasus ini peneliti mengkaji antara PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) sebagai perusahaan induk asuransi swasta dan pendirian PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) di Indonesia. Berdasarkan tinjauan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji penelitian yang berjudul “(*Spin off*): Studi Pendirian PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah)”. Peneliti ingin mengkaji mekanisme yang harus ditempuh PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) dalam mengadakan *Spin Off* untuk mendirikan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah), dasar hukum berdirinya PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah), peran Peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi dasar pengesahan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) menjadi Badan Hukum, pengelolaan dana *tabarru'* di Prudential Syariah, pelanggaran dalam praktik PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah).

2. METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan metode penelitian yang berbasis yuridis normatif. Yuridis normatif yang dimaksud disini adalah riset ini mengacu pada keberadaan norma hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 18/PMK.010/2010.⁸ Dengan mengaplikasikan riset yuridis normatif maka riset ini bersifat penelitian kualitatif. Analisa kualitatif berpedoman pada kesinambungan antara *basic* teori yang ada, konsep serta data-data pendukung penelitian dengan adanya modifikasi pembahasan namun tetap pada koridornya yaitu sebuah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Data yang dikelola sifatnya beragam, hal ini dikarenakan dapat ditemui perbedaan-perbedaan pendapat antara satu pakar dengan yang lainnya. Sifat dari data yang hendak dikelola, yaitu secara keseluruhan, sehingga dapat

⁶Fauziah, A. H., *Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

⁷Jamil, L. A. M., “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad *Tabarru'* Di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)”, *In Skripsi*, Universitas Islam Malang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, (2021).

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Alfabeta)*, (2019).

ditemui keanekaragaman informasi oleh karena itu diperlukan tinjauan yang lebih serius guna lebih menggali informasi-informasi yang dibutuhkan agar akurasi data yang diperoleh mampu dipertanggungjawabkan lebih baik.

Penelitian ini memiliki sifat secara keseluruhan dikarenakan riset ini mengkaji secara keseluruhan aspek dari *spin off* dalam pendirian PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah), baik dari segi hukum, dari segi etika bisnis yang dibangun melalui tinjauan-tinjauan yang sifatnya sistematis.⁹ Penelitian ini mengadopsi hukum primer dan sekunder dengan pengaplikasian teori dan doktrin hukum terkait tinjauan yuridis terhadap *spin off* dalam pendirian PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah). Peneliti ingin mengkaji mekanisme yang harus ditempuh PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) dalam mengadakan *Spin Off* untuk mendirikan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah), dasar hukum berdirinya PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah), peran Peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi dasar pengesahan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) menjadi Badan Hukum, pengelolaan dana tabarru' di Prudential Syariah, pelanggaran dalam praktik PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme yang Harus Ditempuh PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) dalam Mengadakan *Spin Off* untuk Mendirikan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menjadi salah satu alasan yang mendorong banyaknya lembaga-lembaga yang menganut sistem Syariah.¹⁰ Keberadaan sektor keuangan Syariah memiliki pengaruh terhadap laju tumbuh kembangnya industri asuransi Syariah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, saat ini lembaga nonbank yang bergerak dalam bidang bisnis asuransi Syariah mencapai 30 perusahaan per tahun 2021. Dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pun akan memprediksi untuk tahun-tahun berikutnya akan bermunculan Kembali asuransi-asuransi berbasis Syariah.¹¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dalam hal ini pemerintah memerintahkan untuk segera dilakukannya *spin off* atau pemisahan unit usaha yang tadinya Syariah menjadi unit usaha yang mandiri yang lepas dari perusahaan induk.¹² Pemerintah memberikan target dalam hal proses pemisahan ini setidaknya di tahun 2024 semuanya sudah

⁹Triyuwono, I., "Analisis Sharia Compliance Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT Prudential Life Assurance)", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, (2019), 2 (3).


¹⁰Nasution, L.Z., "Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, (2019), 2, 213–226.

¹¹Pratama, W.P., Finansial, Available online: <https://finansial.bisnis.com/read/20210730/215/1423513/spin-off-asuransi-syariah-dinilai-bepotensi-tingkatkan-literasi-masyarakat>, [diakses pada tanggal 27 Oktober 2023].

¹²Kabar Finansial Asuransi, Available online: <https://www.wartaekonomi.co.id/read322386/asuransi-syariah-harus-bersiap-maksimal-hadapi-spin-off>, [diakses pada tanggal 27 Oktober 2023].

tertata menjadi terpisah.¹³ Berdasarkan POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, salah satu syarat yang dapat dilakukan pemisahan unit yaitu dilihat dari sisi keuangan yang ada. Pertimbangan lain, yaitu pada segi nilai ekuitas terkecil yang wajib dijalankan ketika hendak mendirikan suatu lembaga usaha asuransi hasil dari pemisahan itu tadi.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), sebuah lembaga yang menaungi perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan perusahaan asuransi khusus syariah, telah berkomitmen untuk membantu anggotanya sesuai dengan peraturan.¹⁴ Upaya ini juga merupakan bentuk penyangkalan terhadap isu adanya kemungkinan perubahan atau pembatalan terkait kewajiban spin-off.¹⁵ *Spin-off* ialah sebuah rangkaian pemisahan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Syariah untuk bisa lepas dari perusahaan utamanya. Yang mana dalam konteks jurnal ini yakni proses pemisahan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) untuk bisa lepas dari PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) sebagai perusahaan utamanya (Dapat dilihat pada Gambar 1).




Gambar 1. Skema Proses Pemisahan Prudential Indonesia

Dalam rangka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di Indonesia, proses *spin-off* pendirian adanya anak perusahaan baru yang bergerak di bidang Syariah yakni dari PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) melahirkan anak perusahaan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) dilakukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Izin usaha ini berkenaan dengan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) yang bergerak dalam bidang Syariah. Ketika permohonan telah disetujui pihak Otoritas Jasa Keuangan, maka proses selanjutnya yaitu pengalihan portofolio kepesertaan Syariah di PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) secara keseluruhan yang kemudian dilimpahkan kepada PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah).

¹³Suryawadi, E., “Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika”, *Jurnal Tabarru’ Islam. Bank. Finance.* 4, (2021), 499–511.

¹⁴Puspaningtyas, L., *Ekonomi*, Available online: <https://www.republika.co.id/berita/qxvh9p457/aasi-siap-bantu-uus-asuransi-lakukan-spin-off>, [diakses pada tanggal 27 Oktober 2023].

¹⁵Maret, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*; No: 21/DSN-MUI/X/2001; Dewan Syariah Nasional MUI: Jakarta, Indonesia, 2001; Available online: <https://mediaasuransinews.co.id/news-event/aasi-ajak-anggotanya-mempersiapkan-spin-off-secara-maksimal/>, [diakses pada tanggal 27 Oktober 2023].



Gambar 2. Alur Pendirian Prudential Syariah

Dasar Hukum Berdirinya PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berdiri pada tanggal 5 April 2022, hal ini menunjukkan keseriusan Prudential dalam mengedepankan jiwa-jiwa Syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar Syariah di Indonesia yang kian hari kian melejit dengan cepat. Prudential Syariah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan akan kesejahteraan sosial serta kesehatan yang mengakomodasi nilai Syariah di Indonesia dengan berbagai penyesuaian kebutuhan masyarakat.¹⁶ Keberadaan Prudential Syariah mampu memimpin pasar di industri asuransi dengan persentase sebesar 29%. PT Prudential Sharia Life Assurance memiliki dasar hukum Syariah. Dasar hukum ini tentu saja menganut pada ajaran-ajaran Islam. Dasar hukum yang dimaksud yakni berpedoman pada hukum Islam yakni Al-Qur'an, ijma, hadis, qiyas maupun fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh para alim ulama di Indonesia. Dasar hukum berdirinya PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum di dalam Al Quran dan Islam

Dasar hukum utama dalam sebuah lembaga asuransi Syariah yaitu Al-Quran. Yang mana AlQuran merupakan pedoman hidup yang pertama dan utama bagi umat Islam. Di dalam Al Quran telah memuat ajaran-ajaran yang selaras dengan prinsip lembaga asuransi Syariah yakni semangat dalam menyiapkan bekal di masa mendatang, sikap tolong-menolong antar sesama manusia dan saling bekerja sama.¹⁷ Adapun dalil yang memuat adanya sikap saling menolong tertuang dalam Surat Al Maidah Ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

2. Dasar Hukum menurut Fatwa MUI

Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia juga menjadi sumber hukum yang mengatur Prudential Syariah. Majelis Ulama Indonesia mengatur sedemikian rupa keberadaan Asuransi Syariah agar berjalannya mekanisme Asuransi Syariah sesuai dengan syariat Islam.¹⁸ Asuransi Syariah sangat membantu para pemeluk agama Islam yang masih memiliki keraguan akan keberadaan asuransi konvensional. Banyak masyarakat yang tidak sejalan dengan adanya asuransi konvensional mengingat asuransi konvensional prinsip utamanya adalah bersifat komersil. Tahun

¹⁶Muhammad, Sholahuddin, dan Lukman Hakim, “Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, (2018).

¹⁷Parsaulian, Baginda., “Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) di Indonesia”, *Jurnal Ekonomika Islam*, (2018), 178.

¹⁸Subakti, Tri., “Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam”, Malang: Literasi Nusantara, (2019).

2001 menjadi saksi kegalan para alim ulama dengan adanya fatwa asuransi Syariah di Indonesia. Untuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur fatwa-fatwa asuransi yang sifatnya Syariah di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan ini telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara pelaksanaan asuransi yang bersifat Syariah di Indonesia. Dewan Syariah ini pula dibentuk guna memoptimalisasi kebutuhan masyarakat akan keberadaan asuransi yang sifatnya Syariah yang mana kebutuhan akan pasar asuransi Syariah kian lama kian ramai peminatnya. Berikut ini adalah beberapa fatwa yang mengatur asuransi Syariah:

- a. Pedoman Umum Asuransi Syariah tertuang dalam Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001.
- b. Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah tertuang dalam Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006.
- c. Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah tertuang dalam Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006.
- d. Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah tertuang dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.

3. Dasar Hukum Menurut Peraturan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan juga turut andil dalam mengatur mekanisme asuransi Syariah di Indonesia. Menteri Keuangan juga tidak melarang adanya persebaran keberadaan asuransi Syariah di Indonesia karena memang sifatnya sudah legal dan diakui negara. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 18/PMK.010/2010 merupakan salah satu wujud peraturan yang mengatur mekanisme atau jalannya perusahaan asuransi yang menganut prinsip Syariah.¹⁹ Permenkeu tersebut menjelaskan beberapa poin seperti:

- a. Asuransi Syariah mengesampingkan komersil dengan mengedepankan sifat menolong yang mana dalam agama Islam tolong menolong sangat diajurkan dalam Al-Quran dan hadits. Asuransi Syariah memiliki misi mengurangi dampak buruk akibat adanya asuransi, menjaga para pemegang polis agar senantiasa merasakan dampak positif akan keberadaan asuransi Syariah. Dalam peraturan ini juga asuransi Syariah bertujuan untuk menggalang dana *tabarru'*.
- b. Pengelolaan dana yang ada dalam Asuransi Syariah juga menghendaki prinsip-prinsip dalam agama Islam. Segala kegiatan dalam Asuransi Syariah juga tidak boleh bertolak belakang dengan prinsip Syariah. Mekanisme yang dijalankan pun berdasarkan hukum Syariah baik yang berasal dari Qiyas, Ijma', Hadist para alim ulama, fatwa-fatwa oleh tokoh besar agama Islam dan tentu saja yang pertama dan utama berdasarkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup masyarakat muslim.

Peran Peraturan Perundang-Undangan untuk Menjadi Dasar Pengesahan PT *Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)* menjadi Badan Hukum

Sudah termuat di dalam Undang - Undang No. 40 tahun 2014 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijalankan di dalam kegiatan asuransi tentu harus menjalankan fatwa yang ada. Fatwa-fatwa ini tentu disesuaikan dengan fatwa yang dijalankan di Indonesia. Fatwa ini tentu tidak

¹⁹Suparmin, Asy'ari, "Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya", Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, (2019).

semena-mena begitu saja melainkan fatwa ini diatur oleh sebuah lembaga Syariah di Indonesia yang mengatur adanya hukum Islam dalam bidang asuransi.

Untuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur fatwa-fatwa asuransi yang sifatnya Syariah di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan ini telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara pelaksanaan asuransi yang bersifat Syariah di Indonesia. Dewan Syariah ini pula dibentuk guna mengoptimalisasi kebutuhan masyarakat akan keberadaan asuransi yang sifatnya Syariah yang mana kebutuhan akan pasar asuransi Syariah kian lama kian ramai peminatnya. Fatwa yang dijadikan pedoman dalam tata cara pelaksanaan kegiatan asuransi Syariah di Indonesia yakni DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Maka dari itu, Undang - Undang No. 40 tahun 2014 tentu saja wajib dijalankan dan diberlakukan oleh Prudential Syariah dalam berkegiatan asuransi di Indonesia karena segala sesuatu yang membahas adanya kegiatan asuransi berbasis Syariah yang mana telah disusun rapi oleh pemerintah Indonesia diharapkan dijalankan dengan penuh tanggung jawan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Tidak heran jika pemerintah meminta pihak PT Prudential Indonesia segera melakukan *spin off* yang mana Prudential Syariah ini dapat menjadi sebuah unit yang dapat berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari perusahaan Prudential Non Syariah.

Pengelolaan Dana Tabarru' di Prudential Syariah Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam/Syariah

Fatwa DSN-MUI N0.53/DSN-MUI/III/2006 telah mengatur sedemikian rupa mengenai pengelolaan dana *tabarru'* dan menekankan bahwa:

1. Pengelolaan dana *tabarru'*, pemegang polis menyetujui sistem pengelolaan dana *tabarru'* digunakan untuk santunan-santunan maupun terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya.
2. Para peserta asuransi memiliki hak untuk mendapatkan hak atas pengelolaan dana yang ada sekaligus menjadi pihak yang bertanggung secara bersama atas dana *tabarru'*.
3. Berdasarkan akad wakalah, para perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi Syariah dimarahi sebagai pengelola dana *tabarru'*.

Dalam tata kelola perusahaan Prudential Syariah memiliki dua istilah yang familier dalam tata kelola perusahaan yakni:

1. Santunan asuransi, santunan ini akan secara otomatis terpotong dari sumber dana rekening dana *tabarru'* yang berasal dari iuran rutin para pemegang polis. Dana *tabarru'* digunakan untuk santunan-santunan maupun terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya.

2. Iuran dana *tabarru'*, dimana iuran ini bagian dari iuran asuransi setelah dipotong ujah pengelolaan risiko yang tentunya akan dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'* untuk tujuan menolong sesama.

Prudential Syariah dalam menjalankan mekanisme kerjanya tentu tak lepas dari aturan-aturan Syariah yang mengikat. Bentuk implementasi Prudential Syariah dalam mengemban tugasnya yaitu melaksanakan akad *tabarru'*. Akad ini menjadi pedoman Prudential Syariah dalam hal memenuhi tanggungjawab Prudential Syariah sebagai perusahaan asuransi untuk menglokasikan Sebagian dana yang masuk guna menolong sesama. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Kegiatan ini dalam produk Prudential Syariah disebut dengan PRUCinta dengan misi saling tolong-menolong antar sesama.²⁰ Besaran yang didapat yaitu sebesar 17% yang mana dana ini akan dialokasikan menuju rekening dana *tabarru'*. 17% yang dimaksud adalah 17% dari besaran kontribusi para pemegang polis terhadap perusahaan. Dalam hal di atas ini yang diberi nama akad *tabarru'*, kegiatan yang tidak mengacu pada keuntungan, didalam perjanjian pun tidak mengedepankan keuntungan yang didapat melainkan dalam hal saling membantu antar sesama, oleh karena itu, akad *tabarru'* jauh dari kata komersil.²¹

Regulasi Prudential Syariah dalam menawarkan produk PRUCinta tentu melalui beberapa tahapan guna mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Di awal dengan pengisian form pengajuan asuransi, form ini berisi informasi asuransi jiwa yang hendak diikuti, serta pengisian data berupa data diri serta kesepakatan calon pemegang polis dalam mengambil produk PRUCinta yang mana para pemegang polis bersedia melaksanakan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* ini bertujuan untuk saling membantu sesama demi kebaikan Bersama tanpa adanya imbalan-imbalan sehingga tujuannya memang tidak dialokasikan untuk jiwa-jiwa komersil.

Produk PRUCinta sangat memegang teguh prinsip hukum Islam yang mana dalam Islam sangat melarang segala kegiatan yang mengandung riba, adanya ketidakpastian serta perjudian. Oleh karena itu PRUCinta anti riba, PRUCinta anti gharar, PRUCinta anti maisir. Dalam kegiatan implementasi akad *tabarru'* para pemegang polis mengetahui batasan-batasan waktu, jenis perjanjian di dalamnya, kontribusi yang harus dipenuhi, sumber-sumber klaim dari mana saja serta nilai yang diterima ataupun dibayarkan semua transparan kepada pemegang polis. Intinya dalam akad *tabarru'* para pemegang polis paham akan pembagian nilai tunai, surplus underwriting, masalah pencairan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di awal pihak Prudential Syariah sangat transparan dalam menawarkan produk PRUCinta sampai dengan terjadinya kesepakatan bersama.

Dana *tabarru'* dalam proses pengelolaan dananya, santunan akan diberikan apabila para pemegang polis tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang ditawarkan dalam produk PRUCinta. Jika pemegang polis tidak memiliki tanggungan berupa hutang dan posisi klaim telah dibayar sampai dengan akhir tahun dan didapati ada sisa dana maka dana yang dimaksud dikategorikan sebagai *surplus underwriting*. Yang

²⁰ <https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/.galleries/pdf/product/pru-cinta-uob-brosur-071220.pdf>, dikutip pada 23 November 2023 pukul 19.33 WIB.

²¹Fauzan, Arif, "Prinsip *Tabarru'* teori dan implementasi di Perbankan Syariah", *Al-Amwal*, (2016), 404.

mana dana ini akan dibagikan kembali dengan porsi yang seadil-adilnya dan sifatnya terbuka kepada pemegang polis. Alokasi dananya yakni 10% digunakan oleh Prudential Syariah sebagai pengelola, 10% dialokasikan untuk dana cadangan, dan sisanya sebanyak 80% dialokasikan oleh pemegang polis itu sendiri. Ketika didapati *surplus underwriting* pihak Prudential Syariah pun akan memberikan berbagai pilihan alokasi dana, yang mana alokasi dana dapat dijalankan dengan persetujuan pemilik polis.

Dari awal perjanjian produk PRUCinta telah dijelaskan bahwa para pemegang polis menghendaki dana *tabarru'*. Dana ini dialokasi guna membantu kepada yang membutuhkan, digunakan sebaik-baiknya dalam rangka menolong antar sesama dalam hal kebaikan Bersama seperti yang tertuang dalam Surat Al Maidah Ayat 2. Jadi pemegang polis menyetujui sistem pengelolaan dana *tabarru'* baik yang digunakan untuk santunan-santunan maupun terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Kegiatan ini dalam Prudential Syariah disebut dengan PRUCinta dengan misi saling tolong-menolong antar sesama. Produk PRUCinta menjadi sebuah hak pengelola dalam hal mengelola dana yang ada. Sebagian besar pengelola akan mengalokasikan dana *tabarru'* akan dilakukan investasi berdasarkan ajaran-ajaran islam yang mengikat adanya aturan pengelolaan dana *tabarru'* itu sendiri.

Adanya Pelanggaran Tidaknya Prudential Syariah Dari Hukum Ekonomi Syariah (Hukum Islam)

Prudential Syariah memiliki produk unggulan yang diberi nama PRUCinta. Produk PRUCinta sangat memegang teguh prinsip hukum Islam yang mana dalam Islam sangat melarang segala kegiatan yang mengandung riba, adanya ketidakpastian serta perjudian. Oleh karena itu PRUCinta anti riba, PRUCinta anti gharar, PRUCinta anti maisir. Dalam kegiatan implementasi akad *tabarru'* para pemegang polis mengetahui batasan-batasan waktu, jenis perjanjian di dalamnya, kontribusi yang harus dipenuhi, sumber-sumber klaim dari mana saja serta nilai yang diterima ataupun dibayarkan semua transparan kepada pemegang polis. Intinya dalam akad *tabarru'* para pemegang polis paham akan pembagian nilai tunai, *surplus underwriting*, masalah pencairan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di awal pihak Prudential Syariah sangat transparan dalam menawarkan produk PRUCinta sampai dengan terjadinya kesepakatan bersama.

Dari awal perjanjian produk PRUCinta telah dijelaskan bahwa para pemegang polis menghendaki dana *tabarru'*. Dana ini dialokasi guna membantu kepada yang membutuhkan, digunakan sebaik-baiknya dalam rangka menolong antar sesama dalam hal kebaikan Bersama seperti yang tertuang dalam Surat Al Maidah Ayat 2. Jadi pemegang polis menyetujui sistem pengelolaan dana *tabarru'* baik yang digunakan untuk santunan-santunan maupun terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Dana dalam produk PRUCinta pengelolaan dananya tidak bercampur baur dengan dana yang lainnya melainkan terpisah.

Untuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur Prudential Syariah yang berkenaan dengan fatwa-fatwa asuransi yang sifatnya Syariah di Indonesia yaitu Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan ini telah mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara pelaksanaan asuransi yang bersifat Syariah di Indonesia. Dewan Syariah ini pula dibentuk guna memoptimalkan kebutuhan masyarakat akan keberadaan asuransi yang sifatnya Syariah yang mana kebutuhan akan pasar asuransi Syariah kian lama kian ramai peminatnya. Tak hanya itu, Prudential Syariah juga diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam dalam produk PRUCinta, PRUCinta tidak mengandung prinsip gharar di dalamnya dikeranakan Gharar dilarang oleh agama Islam. Klaim asuransi akan diberikan apabila pemegang polis tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang ditawarkan dalam produk PRUCinta. 100% dana *tabarru'* akan diberikan sebagai santunan jika terjadi hal yang disebutkan di atas, dan akan mendapat santunan sebanyak tiga kali lipa dari dana *tabarru'* apabila pemegang polis meninggal yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan.

Beralih menuju unsur perjudian, produk PRUCinta Prudential Syariah pun tidak sejalan dengan unsur maysir. Produk PRUCinta sangat transparan dalam pengelolaan dana dan sifatnya tidak dapat diganggu gugat karena sudah di patenkan untuk tetap memegang teguh prinsip Islam. Pengelola yang mana dalam hal ini Prudential Syariah dan pemegang polis sama-sama setuju dalam hal pembagian 17% dana dialokasikan untuk dana *tabarru'*. Selain itu, produk PRUCinta dijauhkan dari yang namanya riba, hal ini dibuktikan dengan setoran pemegang polis selalu konsisten, jumlahnya sama tidak mengalami perubahan dari awal kontribusi hingga akhir kesepakatan asuransi Syariah.²²

Produk PRUCinta menjadi sebuah hak pengelola dalam hal mengelola dana yang ada. Sebagian besar pengelola akan mengalokasikan dana *tabarru'* akan dilakukan investasi berdasarkan ajaran-ajaran islam yang mengikat adanya aturan pengelolaan dana *tabarru'* itu sendiri. Sebelum pemegang polis ikut serta dalam persetujuan kebijakan asuransi syariah pada produk PRUCinta, dari awal perjanjian Prudential Syariah telah menjelaskan bahwa para pemegang polis mengkehendaki dana *tabarru'* yang nantinya akan digunakan untuk saling tolong-menolong antar peserta pemegang polis. Jadi pemegang polis menyetujui sistem pengelolaan dana *tabarru'* baik yang digunakan untuk santunan-santunan maupun terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Kegiatan ini dalam Prudential Syariah disebut dengan PRUCinta dengan misi saling tolong-menolong antar sesama.

Pada kepesertaan pemegang polis di tahun ke 20 maka pemegang polis berhak mendapatkan nilai tunai yang dialokasikan ke rekening dana nilai tunai dengan syarat peserta asuransi tidak meninggal sampai dengan akhir tahun masa kesepertaan (jatuh tempo). Nilai tunai yang didapat adalah total pembayaran iuran selama 10 tahun lamanya hal ini tertuang dalam aturan produk PRUCinta. Pengelolaan dana pada Prudential Syariah tidak bercampur baur, terdapat pemisahan dana menjadi 3 rekening. 3 rekening ini meliputi rekening rekening dana *tabarru'*, dana pengelola dan nilai tunai. Rekening dana *tabarru'* digunakan untuk saling tolong-menolong antar

²²Romadhan, M. S., & Faizal, M., "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang", *Jurnal Sharia*, 4(1), (2021), 29-42.

peserta pemegang polis. Jadi pemegang polis menyetujui sistem pengelolaan dana *tabarru'* baik yang digunakan untuk santunan-santunan maupun terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Subjek yang ditolong yakni sesama pemegang polis, para pemegang polis yang dibantu adalah para pemegang polis yang tengah mengalami musibah, kabar duka, kecelakaan dan bentuk musibah lainnya. Rekening dalam pengelola berfungsi untuk pengelola yang dalam hal ini Prudential Syariah dan yang terakhir untuk rekening dana nilai tunai yang dapat dipergunakan ketika jatuh tempo dengan syarat pemegang polis telah menjadi peserta asuransi di tahun ke 20 berupa uang tunai yang berasal dari dana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT Prudential *Sharia Life Assurance* diperoleh kesimpulan:

1. Acuan yang dipakai dalam pendirian sebuah unit usaha yang mana dalam hal ini adalah Prudential Syariah yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016. Kedua aturan di atas memberikan tata cara perizinan sebuah badan usaha asuransi berbasis Syariah yang berisi tata cara perizinan pendirian, tata cara pengelolaan dana, tata cara bagi hasil, semua kegiatan dalam perasuransian Syariah di dalamnya. Dalam aturan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah meminta pihak PT Prudential segera melakukan *spin off* yang mana Prudential Syariah ini dapat menjadi sebuah unit yang dapat berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari perusahaan Prudential Non Syariah.
2. Prudential Syariah menganut dasar-dasar hukum Islam yang menjadi tolak ukur berkegiatannya. Semua kegiatannya tidak lepas dari aturan umat muslim, prinsip dasar Syariah yang sifatnya tentu mengikat. Mekanisme yang dijalankan pun berdasarkan hukum Syariah baik yang berasal dari Qiyas, Ijma', Hadist para alim ulama, fatwa-fatwa oleh tokoh besar agama Islam dan tentu saja yang pertama dan utama berdasarkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup masyarakat muslim.
3. Wujud realisasi kegiatan akad yang jenisnya *tabarru'* di lingkungan Prudential Syariah adalah dengan menerapkan prinsip menolong. Prinsip menolong ini tentu mengacu pada prinsip Syariah di ajaran agama Islam. Akad ini lebih tepat digunakan tidak untuk mengacu pada profit perusahaan melainkan prinsip saling tolong-menolong.
4. Akad *tabarru'* Prudential Syariah sangat patuh terhadap hukum Islam yang mana Produk PRUCinta sangat memegang teguh prinsip hukum Islam yang mana dalam Islam sangat melarang segala kegiatan yang mengandung riba, adanya ketidakpastian serta perjudian. Oleh karena itu PRUCinta anti riba, PRUCinta anti gharar, PRUCinta anti maisir. Dalam kegiatan implementasi akad *tabarru'* para pemegang polis mengetahui batasan-batasan waktu, jenis perjanjian di dalamnya, kontribusi yang harus dipenuhi, sumber-sumber klaim dari mana saja serta nilai yang diterima ataupun dibayarkan semua transparan kepada pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

- Fariz Zakaria, *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Victory Agency Cabang Jakarta (Studi Kasus: Prudential Victory Agency)*, In Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Fauzan & Arif, "Prinsip Tabarru' Teori Dan Implementasi di Perbankan Syariah", *Al-Amwal*, 2016.
- Fauziah, *Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Hariyadi & Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017.
- Kabar Finansial Asuransi, "Available online: <https://www.wartaekonomi.co.id/read322386/asuransi-syariah-harus-bersiap-maksimal-hadapi-spin-off>", 2023.
- Lubis & Tanjung, "Analisis Peran Dasar Syariah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT Prudential Life Assurance Syariah Cabang Stabat", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 2023.
- Muhammad, Sholahuddin, & Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Nasution, "Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2019.
- Parsaulian & Baginda, "Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia", *Jurnal Ekonomika Islam*, 2018.
- Pratama Finansial, "Available online: <https://finansial.bisnis.com/read/20210730/215/1423513/spin-off-asuransi-syariah-dinilai-bepotensi-tingkatkan-literasi-masyarakat>", 2023.
- Prayogi & Aslami, "Fungsi Seorang Agen Asuransi Syariah untuk Menumbuhkan Pengetahuan Masyarakat tentang Asuransi Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 2022.
- Romadhan & Faizal, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang", *Jurnal Sharia*, 2021.
- Safitri, Abung & Harsongko, "Readiness of the Sharia Life Insurance Industry and the Role of Indonesian Sharia Insurance Associations in Facing the Sharia Insurance Spin-Off in 2024", *ICVEAST, MDPI*, Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2022083037>, 2022.
- Subakti & Tri, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Alfabeta)*, 2019.
- Suparmin & Asy'ari, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suryawadi, "Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika". *Jurnal Tabarru' Islam, Bank, Finance*, 2021.
- Triyuwono, "Analisis Sharia Compliance Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT Prudential Life Assurance)", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2019.